



PUTUSAN

Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Karolin Ervia |
| 2. Tempat lahir | : Manna (Bengkulu) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 2 Juni 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : BCL Blok F 12 Kelurahan Batu Besar
Kecamatan Nongsa Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Marketing Properti |

Terdakwa Karolin Ervia ditangkap tanggal 23 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019

Terdakwa Karolin Ervia ditanggguhkan penahanan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019

Terdakwa ditahan dalam Lapas Perempuan Kota Batam oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Musrin, SH., Hardianto, SH., & Bambang Heri Roriyanto, SH., Para Advokat / Konsultan Hukum apda kantor MUSRIN, S.H & Rekan yang beralamat di Ruko Tiban Mas Blok A No. 06 Tiban Indah Sekupang - Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KAROLIN ERVIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ***"Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat(2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum **Terdakwa KAROLIN ERVIA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)** subsidair **3(tiga) bulan kurungan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note Edge warna hitam nomor IMEI : 357088060764705 ;

- 1 (satu) buah simcard 3 (Tri) dengan nomor +6289503108445, dengan nomor ICCID 8962895000233064337864K ;

- 1 (satu) buah Micro Sd Card 16 GB merk STRONTIUM warna hitam ;

- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nama Oline yang terdaftar dengan nomor +6281275405784 ;

Dikembalikan kepada terdakwa KAROLIN ERVIA;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Tuntutan Hukum (requisitor) Saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa **Khalizah Alias Eza Binti Amirudin** dan **Karolin Ervia** yang mana pokok tuntutananya yaitu menghukum Pidana Penjara Selama 8 (delapan) Bulan;

2. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

3. Memberikan putusan yang ringan-ringannya (geef een lichtgewicht beslissing) terhadap para terdakwa **Khalizah Alias Eza Binti Amirudin** dan **Karolin Ervia** dari pokok Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Dengan pertimbangan bahwa para terdakwa sudah mendekam terlalu lama di dalam penjara (Karena tujuan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi atas perbuatannya);

Dan apabila **Yang Mulia Majelis Hakim** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa KAROLINE ERVIA pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 02.30 Wib di Group Whats Up RGP Batam Kota atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di GOR Odessa Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap pihak Kepolisian, Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ketika itu Terdakwa bersama dengan Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Berkas perkara terpisah), serta antara lain Saksi Ririn Nurul Indah Sari Saksi Amilya Rosa berkumpul di GOR Odessa batam Center dimana tempat tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara Pemilu Tahun 2019;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa, Khalizah serta antara lain Saksi Ririn dan Amilya mendengar suara letusan diluar GOR Odessa Batam Center tersebut, seketika itu juga Khalizah mengambil telepon Genggam Khalizah namun Telepon genggam milik Khalizah tidak dapat digunakan karena kondisi Batrey atau penyimpanan Daya Handphone dalam keadaan lemah, sehingga Handphone milik Khalizah tidak dapat digunakan, adapun tujuan Khalizah menggunakan Handphone tersebut adalah untuk memberitahukan ataupun mengirim pesan kepada relawan terkait letusan yang berada diluar GOR Odessa Batam Center;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa berinisiatif memberikan Telepon Genggam milik Terdakwa Merk Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan Nomor Imei : 357088060764705, Sim card Tri Nomor : 089503108445 kepada Khalizah lalu kemudian setelah itu dengan menggunakan Telepon Genggam Terdakwa, Khalizah membuka aplikasi Whats Up lalu merekam dan mengirimkan pesan suara kepada Group Whats Up RGP Batam, adapun isi pesan Suara Khalizah yang di kirimkan di Group Whats Up RGP Batam adalah ***"Eh...Barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan Relawan segera merapat ke GOR Odessa Botania dan juga Kawan Eh...Bapak-bapak dari LPI Dan FPI mohon segera ke GOR Odessa Botania ada 1 (Satu) kali Tembakan dari Kepolisian, 2 (Dua) Kali tembakan dari Kepolisian, saya piker ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar Mohon..Mohon Kawan-kawan Relawan kemari";***

Bahwa Terdakwa bersama dengan Khalijah Als Eva (Berkas perkara terpisah) sama sekali tidak mengetahui darimana adanya penembakan dan siapa yang melakukan penembakan sehingga berita, kabar, atau informasi seperti yang disampaikan Kalijah Als Eva melalui pesan suara via Aplikasi Whats Up ke Group RGP Batam dengan menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan karolin (Berkas perkara terpisah) menimbulkan atau berpotensi dapat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjad ikegaduhan dan atau kegelisahan, ketidakpercayaan kepada pihak Kepolisian serta merusak citra Kepolisian di mata Masyarakat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab-2252/FKF/2019 diperoleh kesimpulan Bahwa suara Barang Bukti Identik dengan Suara pembanding atas Nama Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Tersangka dalam berkas perkara terpisah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

ATAU :

Kedua

Bahwa ia terdakwa KAROLIN ERVIA pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 02.30 Wib di Group Whats Up RGP Batam Kota atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di GOR Odessa Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ketika itu Terdakwa bersama dengan Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Berkas perkara terpisah), serta antara lain Saksi Ririn Nurul Indah Sari Saksi Amilya Rosa berkumpul di GOR Odessa batam Center dimana tempat tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara Pemilu Tahun 2019;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa, Khalizah serta antara lain Saksi Ririn dan Amilya mendengar suara letusan diluar GOR Odessa Batam Center tersebut, seketika itu juga Khalizah mengambil Telepon Gengam Khalizah namun Telepon gengam milik Khalizah tidak dapat digunakan karena kondisi Batrey atau penyimpanan Daya Handphone dalam keadaan lemah, sehingga Handphone milik Khalizah tidak dapat digunakan, adapun tujuan Khalizah menggunakan Handphone terebut adalah untuk memberitahukan ataupun mengirim pesan kepada relawan terkait letusan yang berada diluar GOR Odessa Batam Center;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa berinisiatif memberikan Telepon Gengam milik Terdakwa Merk Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan Nomor Imei : 357088060764705, Sim card Tri Nomor : 089503108445 kepada Khalizah lalu kemudian setelah itu dengan menggunakan Telepon Gengam Terdakwa, Khalizah membuka aplikasi Whats Up lalu merekam dan mengirimkan pesan suara kepada Group Whats Up RGP Batam, adapun isi pesan Suara Khalizah yang di kirimkan di Group Whats Up RGP Batam adalah “ ***Eh...Barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan Relawan segera merapat ke GOR Odessa Botania dan juga Kawan Eh...Bapak-bapak dari LPI Dan FPI mohon segera ke GOR Odessa Botania ada 1 (Satu) kali Tembakan dari Kepolisian, 2 (Dua) Kali tembakan dari Kepolisian, saya piker ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar Mohon..Mohon Kawan-kawan Relawan kemari”;***

Bahwa Terdakwa bersama dengan Khalijah Als Eva (Berkas perkara terpisah) sama sekali tidak mengetahui darimana adanya penembakan dan siapa yang melakukan penembakan sehingga berita, kabar, atau informasi seperti yang disampaikan Kalijah Als Eva melalui pesan suara via Aplikasi Whats Up ke Group RGP Batam dengan menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan karolin (Berkas perkara terpisah) menimbulkan atau berpotensi dapat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjad ikegaduhan dan atau kegelisahan, ketidakpercayaan kepada pihak Kepolisian serta merusak citra Kepolisian dimata Masyarakat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab-2252/FKF/2019 diperoleh kesimpulan Bahwa suara Barang Bukti Identik dengan Suara pembanding atas Nama Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

ATAU :

Ketiga

Bahwa ia terdakwa KAROLIN ERVIA pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 02.30 Wib di Group Whats Up RGP Batam Kota atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di GOR Odessa Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan Bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ketika itu Terdakwa bersama dengan Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Berkas perkara terpisah), serta antara lain Saksi Ririn Nurul Indah Sari Saksi Amilya Rosa berkumpul di GOR Odessa batam Center dimana tempat tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara Pemilu Tahun 2019;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa, Khalizah serta antara lain Saksi Ririn dan Amilya mendengar suara letusan diluar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOR Odessa Batam Center tersebut, seketika itu juga Khalizah mengambil Telepon Gengam Khalizah namun Telepon gengam milik Khalizah tidak dapat digunakan karena kondisi Batrey atau penyimpanan Daya Handphone dalam keadaan lemah, sehingga Handphone milik Khalizah tidak dapat digunakan, adapun tujuan Khalizah menggunakan Handphone tersebut adalah untuk memberitahukan ataupun mengirim pesan kepada relawan terkait letusan yang berada diluar GOR Odessa Batam Center;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa berinisiatif memberikan Telepon Gengam milik Terdakwa Merk Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan Nomor Imei : 357088060764705, Sim card Tri Nomor : 089503108445 kepada Khalizah lalu kemudian setelah itu dengan menggunakan Telepon Gengam Terdakwa, Khalizah membuka aplikasi Whats Up lalu merekam dan mengirimkan pesan suara kepada Group Whats Up RGP Batam, adapun isi pesan Suara Khalizah yang di kirimkan di Group Whats Up RGP Batam adalah ***"Eh...Barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan Relawan segera merapat ke GOR Odessa Botania dan juga Kawan Eh...Bapak-bapak dari LPI Dan FPI mohon segera ke GOR Odessa Botania ada 1 (Satu) kali Tembakan dari Kepolisian, 2 (Dua) Kali tembakan dari Kepolisian, saya piker ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar Mohon..Mohon Kawan-kawan Relawan kemari";***

Bahwa Terdakwa bersama dengan Khalijah Als Eva (Berkas perkara terpisah) sama sekali tidak mengetahui darimana adanya penembakan dan siapa yang melakukan penembakan sehingga berita, kabar, atau informasi seperti yang disampaikan Kalijah Als Eva melalui pesan suara via Aplikasi Whats Up ke Group RGP Batam dengan menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan karolin (Berkas perkara terpisah) menimbulkan atau berpotensi dapat terjadi ikegaduhan dan atau kegelisahan, ketidakpercayaan kepada pihak Kepolisian serta merusak citra Kepolisian dimata Masyarakat;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab-2252/FKF/2019 diperoleh kesimpulan Bahwa suara Barang Bukti Identik dengan Suara pembanding atas Nama Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

ATAU :

Keempat

Bahwa ia terdakwa KAROLIN ERVIA pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 02.30 Wib di Group Whats Up RGP Batam Kota atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di GOR Odessa Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sehingga ia patut dan dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ketika itu Terdakwa bersama dengan Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Berkas perkara terpisah), serta antara lain Saksi Ririn Nurul Indah Sari Saksi Amilya Rosa berkumpul di GOR Odessa batam Center dimana tempat tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara Pemilu Tahun 2019;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa, Khalizah serta antara lain Saksi Ririn dan Amilya mendengar suara letusan diluar GOR Odessa Batam Center tersebut, seketika itu juga Khalizah mengambil Telepon Gengam Khalizah namun Telepon gengam milik

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalizah tidak dapat digunakan karena kondisi Batrey atau penyimpanan Daya Handphone dalam keadaan lemah, sehingga Handphone milik Khalizah tidak dapat digunakan, adapun tujuan Khalizah menggunakan Handphone tersebut adalah untuk memberitahukan ataupun mengirim pesan kepada relawan terkait letusan yang berada diluar GOR Odessa Batam Center;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa berinisiatif memberikan Telepon Gengam milik Terdakwa Merk Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan Nomor Imei : 357088060764705, Sim card Tri Nomor : 089503108445 kepada Khalizah lalu kemudian setelah itu dengan menggunakan Telepon Gengam Terdakwa, Khalizah membuka aplikasi Whats Up lalu merekam dan mengirimkan pesan suara kepada Group Whats Up RGP Batam, adapun isi pesan Suara Khalizah yang di kirimkan di Group Whats Up RGP Batam adalah ***"Eh...Barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan Relawan segera merapat ke GOR Odessa Botania dan juga Kawan Eh...Bapak-bapak dari LPI Dan FPI mohon segera ke GOR Odessa Botania ada 1 (Satu) kali Tembakan dari Kepolisian, 2 (Dua) Kali tembakan dari Kepolisian, saya piker ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar Mohon..Mohon Kawan-kawan Relawan kemari";***

Bahwa Terdakwa bersama dengan Khalijah Als Eva (Berkas perkara terpisah) sama sekali tidak mengetahui darimana adanya penembakan dan siapa yang melakukan penembakan sehingga berita, kabar, atau informasi seperti yang disampaikan Kalijah Als Eva melalui pesan suara via Aplikasi Whats Up ke Group RGP Batam dengan menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan karolin (Berkas perkara terpisah) menimbulkan atau berpotensi dapat terjadi ikegaduhan dan atau kegelisahan, ketidakpercayaan kepada pihak Kepolisian serta merusak citra Kepolisian dimata Masyarakat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik No. Lab-2252/FKF/2019 diperoleh kesimpulan Bahwa suara Barang Bukti Identik dengan Suara pembanding atas Nama Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

ATAU :

Kelima

Bahwa ia terdakwa KAROLIN ERVIA pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 02.30 Wib di Group Whats Up RGP Batam Kota atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di GOR Odessa Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ketika itu Terdakwa bersama dengan Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Berkas perkara terpisah), serta antara lain Saksi Ririn Nurul Indah Sari Saksi Amilya Rosa berkumpul di GOR Odessa batam Center dimana tempat tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara Pemilu Tahun 2019;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa, Khalizah serta antara lain Saksi Ririn dan Amilya mendengar suara letusan diluar GOR Odessa Batam Center tersebut, seketika itu juga Khalizah mengambil Telepon Gengam Khalizah namun Telepon gengam milik Khalizah tidak dapat digunakan karena kondisi Batrey atau penyimpanan Daya Handphone dalam keadaan lemah, sehingga Handphone milik

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalizah tidak dapat digunakan, adapun tujuan Khalizah menggunakan Handphone tersebut adalah untuk memberitahukan ataupun mengirim pesan kepada relawan terkait letusan yang berada diluar GOR Odessa Batam Center;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa berinisiatif memberikan Telepon Genggam milik Terdakwa Merk Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan Nomor Imei : 357088060764705, Sim card Tri Nomor : 089503108445 kepada Khalizah lalu kemudian setelah itu dengan menggunakan Telepon Genggam Terdakwa, Khalizah membuka aplikasi Whats Up lalu merekam dan mengirimkan pesan suara kepada Group Whats Up RGP Batam, adapun isi pesan Suara Khalizah yang di kirimkan di Group Whats Up RGP Batam adalah ***"Eh...Barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan Relawan segera merapat ke GOR Odessa Botania dan juga Kawan Eh...Bapak-bapak dari LPI Dan FPI mohon segera ke GOR Odessa Botania ada 1 (Satu) kali Tembakan dari Kepolisian, 2 (Dua) Kali tembakan dari Kepolisian, saya piker ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar Mohon..Mohon Kawan-kawan Relawan kemari";***

Bahwa Terdakwa bersama dengan Khalijah Als Eva (Berkas perkara terpisah) sama sekali tidak mengetahui darimana adanya penembakan dan siapa yang melakukan penembakan sehingga berita, kabar, atau informasi seperti yang disampaikan Kalijah Als Eva melalui pesan suara via Aplikasi Whats Up ke Group RGP Batam dengan menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan karolin (Berkas perkara terpisah) menimbulkan atau berpotensi dapat terjadi ikegaduhan dan atau kegelisahan, ketidakpercayaan kepada pihak Kepolisian serta merusak citra Kepolisian dimata Masyarakat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab-2252/FKF/2019 diperoleh kesimpulan Bahwa suara Barang Bukti Identik dengan Suara pembanding atas Nama

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalizah Als Eza Binti Amirudin (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amiliya Rosa Als Ami Binti Rusli Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Khalizah melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat;
- Bahwa penyebaran berita bohong yang dilakukan saksi Khalizah yaitu membuat voice note dengan memakai handphone milik Terdakwa yang berisi "eh.. barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan relawan segera merapat ke Gor Odessa Botania dan juga kawan eh.. bapak bapak dari LPI dan FPI mohon segera ke Gor Odessa Botania ada 1 (satu) kali tembakan dari kepolisian, 2 (dua) kali tembakan dari kepolisian, saya pikir ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar, mohon .. mohon kawan-kawan relawan kemari";
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saksi pergi ke Gor Bandara Ruko Odessa untuk berkumpul dengan para relawan, dimana Gor Bandara Ruko Odessa digunakan sebagai tempat penyimpanan Kotak Suara dalam Pemilu 2019 di Kec. Batam Kota, sesampainya di sana para relawan calon Presiden nomor urut 2 (dua) dan saksi mendengar ada suara letusan sebanyak dua kali, setelah mendengar suara letusan tersebut

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm



saksi Khalizah mengatakan “panggil kawan-kawan yang lain untuk merapat ke Gor ada suara tembakan” kemudian saksi Khalizah dipinjami handphone milik Terdakwa untuk menghubungi para relawan yang lain untuk segera berkumpul di Gor Bandara Ruko Odessa dengan cara membuka aplikasi whatsapp dan mengirimkan sebuah voice note ke dalam grup RGP Batam Kota, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat berkumpul;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama para relawan berkumpul di Gor Bandara Odessa adalah untuk menjaga kotak suara Pilpres dan Pileg PPK Kecamatan Batam Kota;

- Bahwa saksi Khalizah melakukan penyebaran berita bohong dengan menggunakan handphone milik Terdakwa karena handphone milik saksi Khalizah habis batrai;

- Bahwa penyebaran berita bohong tersebut dilakukan setelah mendengar suara tembakan dan karena merasa panik saksi bersama para relawan lainnya berpendapat bahwa suara tembakan tersebut berasal dari pihak kepolisian, dikarenakan tidak ada lagi yang memiliki senjata api kecuali pihak kepolisian yang pada waktu itu ada di tempat Gor Odessa Botania;

- Bahwa akibat penyebaran berita bohong tersebut banyak masyarakat yang bertanya-tanya apakah benar Polisi ada melakukan penembakan untuk membubarkan relawan pendukung salah satu calon, membuat masyarakat tidak menyukai profesionalisme kerja pihak kepolisian, munculnya stigma-stigma negatif terhadap pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ririn Nurul Indah Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Khalizah melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat;
- Bahwa penyebaran berita bohong yang dilakukan saksi Khalizah yaitu membuat voice note dengan memakai handphone milik Terdakwa yang berisi “eh.. barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan relawan segera merapat ke Gor Odessa Botania dan juga kawan eh.. bapak bapak dari LPI dan FPI mohon segera ke Gor Odessa Botania ada 1 (satu) kali tembakan dari kepolisian, 2 (dua) kali tembakan dari kepolisian, saya pikir ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami di sini bubar, mohon .. mohon kawan-kawan relawan kemari”;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 dini hari sekitar subuh saksi bersama saksi Ami, Terdakwa, saksi Khalizah dan beberapa pendukung lainnya sedang mengawasi kotak suara yang ada di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan menunggu rapat pleno di PPK sambil duduk-duduk dan berbaring di karpet yang digelar di jalan dekat Gor Bandara Odessa, saat itu saksi bersama lainnya mendengar adanya suara tembakan senjata api dari kepolisian dan suara tembakan tersebut menurut saksi datangnya 50 meter jaraknya dari tempat menunggu, setelah itu kami yang sedang berada di tempat tersebut berkata “ayo panggil kawan-kawan” setelah itu saksi Khalizah hendak memanggil kawan-kawan lainnya menggunakan handphone namun handphone milik saksi Khalizah habis batrai dan dengan spontan Terdakwa meminjamkan handphonenya lalu saksi Khalizah membuat voice note di akun whatsapp dan mengirimnya di grup;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman-teman lainnya mengatakan hal tersebut karena merasa panik adanya suara tembakan tersebut dan menurut saksi bersama teman-teman lainnya suara tembakan tersebut berasal dari pihak kepolisian dimana saat itu di Gor Odessa memang ada pihak Kepolisian Brimob yang membawa senjata api panjang;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penyebaran berita bohong tersebut banyak masyarakat yang bertanya-tanya apakah benar Polisi ada melakukan penembakan untuk membubarkan relawan pendukung salah satu calon, membuat masyarakat tidak menyukai profesionalisme kerja pihak kepolisian, munculnya stigma-stigma negatif terhadap pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Khalizah melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat;
 - Bahwa penyebaran berita bohong yang dilakukan saksi Khalizah yaitu membuat voice note dengan memakai handphone milik Terdakwa yang berisi "eh.. barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan relawan segera merapat ke Gor Odessa Botania dan juga kawan eh.. bapak bapak dari LPI dan FPI mohon segera ke Gor Odessa Botania ada 1 (satu) kali tembakan dari kepolisian, 2 (dua) kali tembakan dari kepolisian, saya pikir ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar, mohon .. mohon kawan-kawan relawan kemari";
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saksi sedang melaksanakan piket malam terkait pengamanan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu terkaiat 2019 di wilayah PPK Kecamatan Batam Kota tepatnya di Gor Odessa;
 - Bahwa saksi berada di Gor Odessa tersebut sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 pukul 20.00 Wib sampai Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 08.00 Wib dan saksi tidak ada mendengar suara tembakan disekitar Gor Odessa namun saksi ada mendengar bunyi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

knalpot motor milik orang yang lewat dan sedang ugal-ugalan di jalan depan Gor Odessa Botania;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib saksi ada melihat Terdakwa bersama dengan beberapa kawannya duduk di sisi pintu masuk di depan dari sisi dalam portal Gor Odessa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Y. Arisandy Als Mak Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Khalizah melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat;

- Bahwa penyebaran berita bohong yang dilakukan saksi Khalizah yaitu membuat voice note dengan memakai handphone milik Terdakwa yang berisi "eh.. barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan relawan segera merapat ke Gor Odessa Botania dan juga kawan eh.. bapak bapak dari LPI dan FPI mohon segera ke Gor Odessa Botania ada 1 (satu) kali tembakan dari kepolisian, 2 (dua) kali tembakan dari kepolisian, saya pikir ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar, mohon .. mohon kawan-kawan relawan kemari";

- Bahwa saksi adalah ketua grup PB / Permak Bodi (Persatuan emak-emak Prabowo Sandi);

- Bahwa nomor whatsapp saksi tidak tergabung dalam grup whatsapp RGP melainkan tergabung dalam grup Team Squad PB yang berisi 7 (tujuh) buah akun whatsapp yang dibuat khusus admin dan forum diskusi internal sebagai pengurus PB / Permak Bodi;

- Bahwa saksi tidak ingat pesan apa yang dikirim oleh Terdakwa tersebut yang kemudian pesan tersebut sudah dihapus lagi,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menurut saksi pesan yang dikirim saat itu adalah rekaman suara yang dibuat oleh saksi Khalizah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa menghapus pesan yang telah dikirimnya tersebut ke grup whatsapp Team Squad PB, dan sebelum dihapus saksi ada meneruskan pesan suara tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Khalizah Als Eza Binti Amirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saksi melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat;

- Bahwa penyebaran berita bohong yang dilakukan saksi yaitu membuat voice note dengan memakai handphone milik Terdakwa yang berisi "eh.. barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan relawan segera merapat ke Gor Odessa Botania dan juga kawan eh.. bapak bapak dari LPI dan FPI mohon segera ke Gor Odessa Botania ada 1 (satu) kali tembakan dari kepolisian, 2 (dua) kali tembakan dari kepolisian, saya pikir ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar, mohon .. mohon kawan-kawan relawan kemari";

- Bahwa voice note tersebut saksi kirim ke grup whatsapp RGP Batam Kota;

- Bahwa penyebaran berita bohong tersebut terjadi berawal dari hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa berkumpul dengan para relawan dimana Gor tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara dalam pemilu 2019 di Kec. Batam Kota, Batam, sekitar pukul 02.20 Wib saksi mendengar suara letusan sebanyak dua kali, setelah mendengar suara tersebut saksi berinisiatif untuk memberitahukan para relawan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya namun handphone saksi habis batrai kemudian Terdakwa meminjamkan handphone miliknya dengan keadaan aplikasi whatsapp terbuka lalu saksi membuat voice note dan mengirimkannya di grup whatsapp RGP Kota Batam;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat voice note tersebut yang mengajak para relawan lainnya, LPI dan FPI datang ke Gor tersebut untuk menemani saksi dan para relawan lainnya karena takut mendengar suara tembakan tersebut;

- Bahwa saksi berada di Gor tersebut dengan para relawan lainnya untuk mengawal kotak suara se-Kecamatan Batam Kota hasil Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 dimana saat itu saksi tergabung dalam kelompok PERMAKBODI (Persatuan Mak-Mak Prabowo Sandi);

- Bahwa saksi menyimpulkan suara tembakan tersebut berasal dari tembakan senjata api pihak kepolisian karena dalam pikiran saksi kepolisian berpihak kepada Capres 01 Jokowi dan Makruf Amin dalam Pilpres 2019 sedangkan saksi dan relawan lainnya tergabung dalam kelompok PERMAKBODI (Persatuan Mak-Mak Prabowo Sandi), dan saksi beranggapan bahwa pihak kepolisian tidak suka dengan kehadiran kelompok PERMAKBODI (Persatuan Mak-Mak Prabowo Sandi);

- Bahwa saksi menyimpulkan suara tembakan tersebut adalah suara tembakan senjata api karena spontan saja dari pikiran saksi yang dikuatkan juga dari rekan-rekan saksi yang ada ditempat tersebut, dan saksi mengetahui bahwa suara tembakan tersebut berasal dari pihak kepolisian hanyalah karangan sendiri yang saksi buat karena saksi tidak ada mencari tahu asal usul dari suara tembakan tersebut serta saksi berpendapat bahwa pihak kepolisian yang bertugas di Gor tersebut berpihak pada Capres 01 Jokowi dan Makruf Amin dalam Pilpres tahun 2019 yang ingin membubarkan saksi dan para relawan lainnya yang berada di Gor tersebut;

- Bahwa beberapa saat setelah saksi mengirim voice note tersebut saksi melihat ada beberapa orang datang menggunakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang namun saksi tidak tahu kelompok apa;

- Bahwa saksi menyadari voice note yang saksi buat dan dikirim ke grup whatsapp RGP Kota Batam tersebut dapat mengakibatkan kerusuhan, permusuhan atau keributan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Yusman Johar, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang ahli berikan tersebut benar;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan pendidikan dan Jabatan Ahli selaku Dosen di Universitas Batam untuk mata kuliah Bahasa Indonesia;
- Bahwa selaku Dosen Bahasa Indonesia di Universitas Batam, tugas dan tanggung jawab Ahli adalah mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia agar mahasiswa bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat;
- Bahwa dalam memberikan keterangan yang menjadi dasar dan rujukan Ahli untuk memberikan keterangan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia;
- Bahwa informasi yang disampaikan oleh Terdakwa dapat menimbulkan pencemaran dan penghinaan terhadap institusi kepolisian yaitu secara eksplisit bahwa kepolisian tidak lagi netral dalam kegiatan pilpres 2019 dengan cara bersekongkol dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relawan salah satu pilpres. pikiran seperti itu sudah menciderai tugas dan fungsi pokok kepolisian dalam pilpres 2019 yang secara undang-undang harus bersikap netral. sehingga pemikiran tersebut berpotensi signifikan untuk pencemaran nama baik institusi kepolisian;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara menyampaikan berita bohong kepada masyarakat bahwa kepolisian melakukan pembubaran paksa senjata api sebanyak dua kali untuk membubarkan salah satu relawan capres;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Karolin Ervia sama sekali tidak mengetahui darimana adanya penembakan dan siapa yang melakukan penembakan sehingga berita, kabar, atau informasi seperti yang disampaikan Terdakwa melalui pesan suara via Aplikasi Whatsapp ke Group RGP Batam dengan menggunakan handphone milik saksi Karolin Ervia tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali, akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kegaduhan dan atau kegelisahan, dan ketidakpercayaan kepada pihak Kepolisian serta merusak citra Kepolisian di mata Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Khalizah melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran dikalangan masyarakat;

- Bahwa penyebaran berita bohong yang dilakukan saksi Khalizah yaitu membuat voice note dengan memakai handphone milik Terdakwa yang berisi "eh.. barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan relawan segera merapat ke Gor Odessa Botania dan juga kawan eh.. bapak bapak dari LPI dan FPI mohon segera ke Gor Odessa Botania ada 1 (satu) kali tembakan dari kepolisian, 2 (dua) kali tembakan dari kepolisian, saya pikir ini

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar, mohon .. mohon kawan-kawan relawan kemari”;

- Bahwa voice note tersebut saksi Khalizah kirim ke grup whatsapp RGP Batam Kota;

- Bahwa penyebaran berita bohong tersebut terjadi berawal dari hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi ke Gor Bandara Ruko Odessa untuk berkumpul dengan para relawan dimana Gor tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara dalam pemilu 2019 di Kec. Batam Kota, Batam, setelah sampai di sana Terdakwa langsung berkumpul dengan para relawan calon presiden nomor urut 2 (dua), sekitar pukul 02.20 Wib Terdakwa mendengar suara letusan sebanyak dua kali, setelah mendengar suara tersebut saksi Khalizah meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi para relawan lainnya agar segera berkumpul di Gor, dan saat Terdakwa meminjamkan handphone milik Terdakwa, Terdakwa berikan dalam keadaan aplikasi whatsapp terbuka lalu saksi Khalizah mengirimkan voice note pukul 02.28 Wib, kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah kalimat dengan tulisan “mohon penjagaan di perketat seluruh batam” pada pukul 02.30 Wib di grup whatsapp RGP Batam Kota;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama para relawan lainnya berkumpul di Gor tersebut untuk menjaga suara Pilpres dan Pileg karena tempat tersebut tempat yang dijadikan penyimpanan surat suara C 1 (satu) Pilpres dan Pileg;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi voice note yang saksi Khalizah kirimkan karena setelah saksi Khalizah meminjam handphone milik Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke Pom Bensin Mediterania untuk mengisi bensin mobil Terdakwa tanpa melihat isi voice note tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui isi dari voice note tersebut saat teman Terdakwa bernama Hendri Koto meminta Terdakwa untuk datang ke Polda Kepri;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mendengar suara letusan seperti suara senjata yang ditembakkan di langit namun Terdakwa tidak tahu asal usul suara letusan tersebut karena saat itu Terdakwa tidak ada melihat pihak kepolisian menembak apapun dan pihak kepolisian juga banyak yang kaget saat mendengar suara tersebut;
- Bahwa alat yang saksi Khalizah gunakan untuk mengirim voice note tersebut adalah 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan nomor whatsapp 081275405784 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan handphone Terdakwa kepada saksi Khalizah karena handphone milik saksi Khalizah habis batrai sehingga Terdakwa secara spontan meminjamkan handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan "mohon penjagaan di perketat seluruh batam" tidak ada tujuan hanya saja Terdakwa lakukan karena spontanitas;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan nomor imei: 357088060764705;
2. 1 (satu) buah simcard 3 (Tri) dengan nomor +6289503108445, dengan nomor ICCID 8962895000233064337864K;
3. 1 (satu) buah Micro Sd Card 16 GB merek Strontium warna hitam;
4. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama online yang terdaftar dengan nomor +6281275405784;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab:2252/FKF/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Jakarta Timur, dengan kesimpulan bahwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti identik dengan suara pembanding atas nama Khalijah Als Eza Binti Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Khalizah melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat;
- Bahwa penyebaran berita bohong yang dilakukan saksi Khalizah yaitu membuat voice note dengan memakai handphone milik Terdakwa yang berisi "eh.. barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan relawan segera merapat ke Gor Odessa Botania dan juga kawan eh.. bapak bapak dari LPI dan FPI mohon segera ke Gor Odessa Botania ada 1 (satu) kali tembakan dari kepolisian, 2 (dua) kali tembakan dari kepolisian, saya pikir ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami di sini bubar, mohon .. mohon kawan-kawan relawan kemari";
- Bahwa voice note tersebut saksi Khalizah kirim ke grup whatsapp RGP Batam Kota;
- Bahwa penyebaran berita bohong tersebut terjadi berawal dari hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi ke Gor Bandara Ruko Odessa untuk berkumpul dengan para relawan dimana Gor tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara dalam pemilu 2019 di Kec. Batam Kota, Batam, setelah sampai di sana Terdakwa langsung berkumpul dengan para relawan calon presiden nomor urut 2 (dua), sekitar pukul 02.20 Wib Terdakwa mendengar suara letusan sebanyak dua kali, setelah mendengar suara tersebut saksi Khalizah meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi para relawan lainnya agar segera berkumpul di Gor, dan saat Terdakwa meminjamkan handphone milik Terdakwa, Terdakwa berikan dalam keadaan aplikasi whatsapp terbuka lalu saksi Khalizah mengirimkan voice note pukul 02.28 Wib, kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah kalimat dengan tulisan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mohon penjagaan diperketat seluruh Batam” pada pukul 02.30 Wib di grup whatsapp RGP Batam Kota;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama para relawan lainnya berkumpul di Gor tersebut untuk menjaga suara Pilpres dan Pileg karena tempat tersebut tempat yang dijadikan penyimpanan surat suara C 1 (satu) Pilpres dan Pileg;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi voice note yang saksi Khalizah kirimkan karena setelah saksi Khalizah meminjam handphone milik Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke Pom Bensin Mediterania untuk mengisi bensin mobil Terdakwa tanpa melihat isi voice note tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui isi dari voice note tersebut saat teman Terdakwa bernama Hendri Koto meminta Terdakwa untuk datang ke Polda Kepri;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar suara letusan seperti suara senjata yang ditembakkan di langit namun Terdakwa tidak tahu asal usul suara letusan tersebut karena saat itu Terdakwa tidak ada melihat pihak kepolisian menembak apapun dan pihak kepolisian juga banyak yang kaget saat mendengar suara tersebut;
- Bahwa alat yang saksi Khalizah gunakan untuk mengirim voice note tersebut adalah 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan nomor whatsapp 081275405784 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan handphone Terdakwa kepada saksi Khalizah karena handphone milik saksi Khalizah habis baterai sehingga Terdakwa secara spontan meminjamkan handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan “mohon penjagaan diperketat seluruh Batam” tidak ada tujuan hanya saja Terdakwa lakukan karena spontanitas;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Karolin Ervia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa telah meminjamkan handphone Terdakwa kepada saksi Khalizah dimana handphone tersebut digunakan oleh saksi Khalizah untuk melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat, dimana penyebaran berita bohong yang dilakukan saksi Khalizah yaitu membuat voice note dengan memakai handphone milik Terdakwa yang berisi "eh.. barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan relawan segera merapat ke Gor Odessa Botania dan juga kawan eh.. bapak bapak dari LPI dan FPI mohon segera ke Gor Odessa Botania ada 1 (satu) kali tembakan dari kepolisian, 2 (dua) kali tembakan dari kepolisian, saya pikir ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami di sini bubar, mohon .. mohon kawan-kawan relawan kemari";

Menimbang, bahwa penyebaran berita bohong tersebut terjadi berawal dari hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi ke Gor Bandara Ruko Odessa untuk berkumpul dengan para relawan dimana Gor tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara dalam pemilu 2019 di Kec. Batam Kota, Batam, setelah sampai disana Terdakwa langsung berkumpul dengan para relawan calon presiden nomor urut 2 (dua), sekitar pukul 02.20 Wib Terdakwa mendengar suara letusan sebanyak dua kali, setelah mendengar suara tersebut saksi Khalizah meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi para relawan lainnya agar segera berkumpul di Gor, dan saat Terdakwa meminjamkan handphone milik Terdakwa, Terdakwa berikan dalam keadaan aplikasi whatsapp terbuka

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Khalizah mengirimkan voice note pukul 02.28 Wib, kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah kalimat dengan tulisan “mohon penjagaan diperketat seluruh Batam” pada pukul 02.30 Wib di grup whatsapp RGP Batam Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan pesan “mohon penjagaan di perketat seluruh Batam” tidak ada tujuan hanya saja Terdakwa lakukan karena spontanitas dan saksi Khalizah mengirimkan voice note tersebut agar para relawan lainnya menemani Terdakwa bersama saksi Khalizah dan relawan lainnya yang berada di Gor tersebut karena takut mendengar sura letusan seperti suara senjata yang ditembakkan di langit namun Terdakwa tidak tahu asal usul suara letusan tersebut karena saat itu Terdakwa tidak ada melihat pihak kepolisian menembak apapun dan pihak kepolisian juga banyak yang kaget saat mendengar suara tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Khalizah yang menyimpulkan suara tembakan tersebut adalah suara tembakan senjata api karena spontan saja dari pikiran saksi Khalizah yang dikuatkan juga dari rekan-rekan Terdakwa yang ada di tempat tersebut, dan saksi Khalizah mengetahui bahwa suara tembakan tersebut berasal dari pihak kepolisian hanyalah karangan sendiri yang saksi Khalizah buat karena saksi Khalizah tidak ada mencari tahu asal usul dari suara tembakan tersebut serta saksi Khalizah berpendapat bahwa pihak kepolisian yang bertugas di Gor tersebut berpihak pada Capres 01 Jokowi dan Makruf Amin dalam Pilpres tahun 2019 yang ingin membubarkan saksi Khalizah bersama para relawan lainnya yang berada di Gor tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang saksi Khalizah gunakan untuk mengirim voice note tersebut adalah 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan nomor whatsapp 081275405784 milik Terdakwa dan Terdakwa meminjamkan handphone Terdakwa kepada saksi Khalizah karena handphone milik saksi Khalizah habis batrai sehingga Terdakwa secara spontan meminjamkan handphone milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab:2252/FKF/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Jakarta Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti identik dengan suara pembanding atas nama Khalijah Als Eza Binti Amirudin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa banyak masyarakat yang bertanya-tanya apakah benar Polisi ada melakukan penembakan untuk membubarkan relawan pendukung salah satu calon, membuat masyarakat tidak menyukai profesionalisme kerja pihak kepolisian, munculnya stigma-stigma negatif terhadap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan nomor imei: 357088060764705, 1 (satu) buah simcard 3 (Tri) dengan nomor +6289503108445, dengan nomor ICCID 8962895000233064337864K, 1 (satu) buah Micro Sd Card 16 GB merek Strontium warna hitam, dan 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama online yang terdaftar dengan nomor +6281275405784, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Karolin Ervia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karolin Ervia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 13 (tiga belas) hari dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Note Edge warna hitam dengan nomor imei: 357088060764705;
- 1 (satu) buah simcard 3 (Tri) dengan nomor +6289503108445, dengan nomor ICCID 8962895000233064337864K;
- 1 (satu) buah Micro Sd Card 16 GB merek Strontium warna hitam;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama online yang terdaftar dengan nomor +6281275405784;

Dikembalikan kepada Terdakwa Karolin Ervia;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H. Nainggolan, S.H., Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)